



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA GENILANGIT
KECAMATAN PONCOL
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

TENTANG

**PEMASARAN HASIL PERTANIAN DAN WILAYAH PARIWISATA
DALAM KANCAH MEDIA SOSIAL**

No. 762/040.4/KS.01.01/VIII/2024

No. 074/05/403.401.5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Setiyadi, SP.,M.Sc

Jabatan : Koordinator Program Studi Agribisnis

Instansi : Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

Telp./HP : 085238151396

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Pardi

Jabatan : Kepala Desa

Instansi : Kelurahan

Alamat : Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

Telp./HP : 085732410630

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Pemerintah Kabupaten Magetan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation Arrangement* (IA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati PARA PIHAK berupa kegiatan Kerja Sama yang telah disepakati PARA PIHAK berupa kegiatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Wilayah Pariwisata Dalam Kancah Media Sosial

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi narasumber pada kegiatan Pemasaran Hasil Pemasaran (Kripik Labu Siam) Dalam Kancah Media Sosial di daerah PIHAK KEDUA
- b. PIHAK KEDUA mengizinkan dan mendorong warganya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 14.00 s/d 16.00 WIB di UMKM Kripik Labu Siam Desa Genilangit.
- d. Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kediri, 05 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Koordinator
Program Studi Agribisnis,



Heru Setiyadi, SP., M.Sc
NIP. 040.1.2018.029

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN

Kepala
Desa Genilangit,



Mengetahui,



Dekan
Fakultas Pertanian

H. Fidy Samyoto, MMA
NIP. 040.1.1994.002